

SEKDA BOMBANA DIPENJARA, MAHKAMAH AGUNG KUATKAN PUTUSAN PENGADILAN



www.tribunnews.com

Jalan panjang nan berliku belum bisa ditembus Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bombana, Rustam Supendy. Justru dia malah terjerumus hingga terpenjara. Akankah Rustam mengakhiri pengabdianya sebagai seorang PNS di balik terali besi? Boleh jadi, boleh tidak. Namun kasasiⁱ yang ia ajukan ke Mahkamah Agung (MA) atas kasus penyalahgunaan wewenang dana bantuan Kabupaten Bombana kurang lebih Rp 1 miliar ditolak MA. Vonis perkara ini sudah diputuskan 21 Agustus 2013 lalu.

Rustam Supendy sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangkaⁱⁱ oleh Polda Sultra sejak 2010 silam. Setelah melalui proses panjang dan berkas-berkasnya dinyatakan lengkap. Rustam Supendy kemudian disidangkan di Pengadilan Tipikor Kendari. Dalam fakta persidangan, Rustam Supendy dinyatakan bersalah dan divonis 1 tahun penjara. Selain itu, Rustam Supendy harus membayar denda Rp20 juta atau dapat diganti dengan kurungan penjara selama 2 bulan.

Berdasarkan temuanⁱⁱⁱ BPK^{iv} RI kerugian negara^v dalam kasus ini senilai Rp412.086.964 yang digunakan untuk kegiatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI (perayaan 17 Agustus, red) dan kegiatan P2WKSS serta kegiatan lainnya telah dikembalikan. Rustam Supendy melakukan pengembalian sebesar Rp412.090.000 dan masih ada kelebihan sebesar Rp3.036. Majelis hakim pun memerintahkan agar mengembalikan kelebihan tersebut kepada Rustam Supendi.

Tak terima dengan putusan hakim PN Kendari, Rustam Supendy sempat mengajukan banding^{vi} ke Pengadilan Tinggi (PT) Sultra. Tapi tetap dinyatakan bersalah, dan malah divonis 1 tahun 6 bulan penjara, termasuk membayar denda dan uang pengganti. Tak puas, ia akhimya mengajukan kasasi ke MA. Sayang, di

MA, putusan kasasinya bukan yang diharapkan oleh Rustam Supendy. MA menolak pengajuan kasasi dengan nomor registrasi 25K/PID.SUS/2013.

Kasubag Humas MA, Rudianto yang dikonfirmasi membenarkan bahwa pengajuan kasasi dari PT Kendari terhadap kasus Rustam Supendy ditolak. Namun, untuk perintah eksekusi terhadap Sekda Bombana, tersebut merupakan ranah dari pihak kejaksaan maupun pihak kepolisian setempat "Itu sudah ada amar putusannya kalau ditolak, mas. Artinya, putusannya tolak kasasi dan itu resmi dari website MA, mas," kata Rudianto, kemarin. (ari/nan)

Sumber Berita :

Kendari Pos, 4 Februari 2014

ⁱKasasi adalah upaya hukum dari pihak yang merasa tidak puas dengan putusan Pengadilan tingkat banding yaitu pengadilan Tinggi dan dapat diajukan dalam tenggang waktu 14 hari sejak tanggal putusan itu diberitahukan kepada para pihak dan diajukan kepada Mahkamah Agung melalui Pengadilan tingkat pertama yang memutuskan perkara tersebut. Diatur dalam Bagian Kedua Bab XVII KUHAP.

ⁱⁱTersangka adalah (vi) Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. (Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana).

ⁱⁱⁱTemuan Pemeriksaan adalah 1. himpunan dan sintetis dari data dan informasi yang dikumpulkan dan diolah selama dilakukan pemeriksaan pada entitas tertentu dan disajikan secara sistematis dan analitis meliputi unsur kondisi, kriteria, akibat, dan sebab; 2. indikasi permasalahan yang ditemui di dalam pemeriksaan lapangan

^{iv} BPK atau Badan Pemeriksa Keuangan adalah 1. Lembaga Negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945; 2. Lembaga Negara yang bebas dan mandiri dalam memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara (Pasal 2 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan).

^vKerugian negara/daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai [vide: UU No. 15/2006, Psl 1 angka 15]. (Glosarium Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Negara-jdih.bpk.go.id).

^{vi}Banding adalah upaya hukum dari pihak yang merasa tidak puas dengan putusan Pengadilan tingkat pertama dan dapat diajukan dalam tenggang waktu 14 hari sejak tanggal putusan itu diberitahukan kepada para pihak dan diajukan kepada Pengadilan Tinggi (Pengadilan tingkat banding) melalui Pengadilan tingkat pertama yang memutuskan perkara tersebut. Diatur dalam Bagian Kesatu Bab XVII KUHAP.